BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Batam dilakukan dengan dua upaya yakni preventif dan represif. Secara preventif dalam bentuk pencegahan seperti sosialisasi kepada elemen masyarakat dengan bekerja sama dengan instansi terkait, lalu pengawasan kepada beberapa fasilitas umum di Kota Batam seperti Pelabuhan dan Bandara serta melakukan konferensi pers terhadap kasus perdagangan orang yang telah terungkap. Hal ini patut diapresiasi namun, belum efektif dilakukan dikarenakan kasus tindak pidana Perdagangan orang selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 11 perkara yang baru sampai pada tahap II (dua) penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dan belum sampai pada tahap vonis pengadilan, hal ini merupakan kerugian bagi korban yang mengalami kerugian oleh tersangka lalu menurut penulis peran serta masyarakat kurang mendapat perhatian seperti keterlibatan tokoh masyarakat, NGO maupun LSM yang secara efektivitas mampu menggapai masyarakat secara lebih luas, lebih dari itu kehadiran kepolisian di tempat – tempat penampungan wanita dan anak-anak serta wilayah padat penduduk dan wilayah yang menjadi tempat pertama bagi para pendatang di Kota Batam patut menjadi perhatian karena indikasi korban TPPO ialah masyarakat miskin yang memiliki desakan ekonomi tinggi, hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan diluar upaya represif kepolisian Polresta Barelang melakukan upaya penindakan kepada beberapa pelaku tindak pidana perdagangan orang menjadi bentuk perwujudan kehadiran kepolisian di masyarakat telah sesuai dengan teori penegakan hukum.

2. Hambatan dari pihak kepolisian Polresta Barelang dalam menangani tindak pidana Perdagangan orang berasal dari masyarakat dan pelaku itu sendiri. Berdasarkan masyarakat, kesadaran hukum menjadi faktor utama tindak kejahatan bisa terjadi lalu, modus operandi pelaku tindak pidana Perdagangan orang yang kompleks membuat teori penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Barelang belum efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Peran Kepolisian Polresta Barelang dalam menangani tindak pidana perdagangan orang di Kota Batam, maka saran yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

 Terhadap Kepolisian telah memberikan dua tindakan terhadap tindak pidana perdagangan orang yakni tindakan preventif dan tindakan respresif. Kecendrungan akan tindak pidana terjadi karena tindakan preventif belum berjalan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kepolisian untuk memberikan sosialisasi lebih efektif dengan menyasar kepada beberapa elemen masyarakat sebagai bentuk efektifitas. Lalu, tindakan respresif diharapkan dapat berjalan efektif dengan kepolisian dapat mengungkap kasus – kasus perdagangan orang khususnya di Kota Batam dengan adanya sinergi antar lembaga penegak hukum dan keterlibatan masyarakat.

- 2. Terhadap Masyarakat diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah dan mengedukasi sesama akan bahaya tindak pidana perdagangan orang, lebih dari itu masyarakat adalah orang pertama yang akan menjadi korban dari TPPO.
- 3. Terhadap akademisi serta pemerintah diharapkan mampu membuat sosialisasi secara runtut kepada seluruh elemen masyarakat dengan mengadakan seminar serta program yang berkaitan tentang bahaya TPPO.